



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Melina Nduru, beralamat di Dusun, RT. 007, RW. 002, Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Desember 2023 di bawah Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun, RT.007, RW.002, Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1225014810950001 tanggal 04-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

2.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama EDISON WARUWU, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1472-KW-21122021-0002 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan di Kota Dumai oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai;

3.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga EDISON WARUWU (Suami Pemohon) sesuai yang tertera pada

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1472021712210011 tanggal 26-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

4.

Bahwa Anak Pemohon yang bernama FEBE EJEL WARUWU telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan di Kota Dumai oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai;

5.

Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FEBE EJEL WARUWU Nomor : 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 tertulis Lahir di Dumai pada tanggal 11 November 2018 anak ke Tiga, Laki-Laki dari Ayah EDISON WARUWU dan Ibu MELINA NDURU;

6.

Bahwa setelah Pemohon melihat Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FEBE EJEL WARUWU tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 11 November 2018 dan Jenis Kelamin Laki-Laki sedangkan yang benar Tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 18 November 2018 dan Jenis Kelamin Perempuan;

7.

Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FEBE EJEL WARUWU Nomor : 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang semula tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 11 November 2018 dan Jenis Kelamin Laki-Laki sedangkan yang benar tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 18 November 2018 dan Jenis Kelamin Perempuan;

8.

Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut ke Penghulu Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 140/PEM-SL/XI/2023/387 tanggal 23 November 2023;

9.

Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

10.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:

1)

Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1225014810950001 tanggal 04-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

2)

Foto Copy KTP Suami Pemohon NIK: 1225011004890001 tanggal 04-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3)

Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga EDISON WARUWU (Suami Pemohon) Nomor : 1472021712210011 tanggal 26-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

4)

Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1472-KW-21122021-0002 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan di Kota Dumai oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai;

5)

Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FEBE EJEL WARUWU Nomor : 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan di Kota Dumai oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai;

6)

Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-SL/XI/2023/387 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FEBE EJEL WARUWU Nomor : 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang semula tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 11 November 2018 dan Jenis Kelamin Laki-Laki menjadi tertulis dan terbaca yang benar Tanggal Lahir 18 November 2018 dan Jenis Kelamin Perempuan;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1225014810950001 tanggal 04-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Foto Copy KTP Suami Pemohon NIK: 1225011004890001 tanggal 04-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-1b;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga EDISON WARUWU (Suami Pemohon) Nomor : 1472021712210011 tanggal 26-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-2;

4.

Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1472-KW-21122021-0002 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan di Kota Dumai oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, selanjutnya diberi tanda P-3;

5.

Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FEBE EJEL WARUWU Nomor : 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan di Kota Dumai oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, selanjutnya diberi tanda P-4;

6.

Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 140/PEM-SL/XI/2023/387 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.

Sati Mina Bu'ulolo

-

Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi;

-

Bahwa Pemohon beralamat di Dusun, RT. 007, RW. 002, Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;

-

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Edison Waruwu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Desman Waruwu, Diana Waruwu, Febe Ejel Waruwu, dan Desy Waruwu;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



-
Bahwa terjadi kesalahan pencatatan tanggal lahir dan jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Febe pada akta kelahirannya, dimana tercatat lahir tanggal 11 November 2018 dan jenis kelamin laki-laki, seharusnya yang benar lahir tanggal 18 November 2018 dan jenis kelamin perempuan;

-
Bahwa akibat kesalahan pencatatan tersebut dikhawatirkan anak Pemohon akan terkendala untuk mendaftar sekolah karena tahun depan usianya sudah 6 (enam) tahun, sehingga Pemohon memohon penetapan perbaikan tanggal lahir dan jenis kelamin anaknya tersebut pada akta kelahirannya;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2.

Sudiria Waruwu

-
Bahwa Pemohon merupakan ipar Saksi;

-
Bahwa Pemohon beralamat di Dusun, RT. 007, RW. 002, Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;

-
Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Edison Waruwu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Desman Waruwu, Diana Waruwu, Febe Ejel Waruwu, dan Desy Waruwu;

-
Bahwa terjadi kesalahan pencatatan tanggal lahir dan jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Febe pada akta kelahirannya, dimana tercatat lahir tanggal 11 November 2018 dan jenis kelamin laki-laki, seharusnya yang benar lahir tanggal 18 November 2018 dan jenis kelamin perempuan;

-
Bahwa akibat kesalahan pencatatan tersebut dikhawatirkan anak Pemohon akan terkendala untuk mendaftar sekolah karena tahun depan usianya sudah 6 (enam) tahun, sehingga Pemohon memohon penetapan perbaikan tanggal lahir dan jenis kelamin anaknya tersebut pada akta kelahirannya;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas penulisan tanggal lahir dan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Febe Ejel Waruwu Nomor: 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang semula tertulis dan terbaca tanggal lahir 11 November 2018 dan jenis kelamin laki-Laki sedangkan yang benar tanggal lahir 18 November 2018 dan jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Sati Mina Bu'ulolo dan Sudiria Waruwu;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1a sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, serta Saksi-saksi juga merupakan Saksi yang cakap untuk memberikan keterangan dan telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 beserta keterangan Saksi-saksi tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1a berupa Kartu Tanda Peduduk Pemohon NIK 1408045504950001 tanggal 4-12-2023 dan bukti P-1b berupa Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon NIK 1225011004890001 tanggal 4-12-2021 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun, RT. 007, RW. 002, Kampung Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga Pengadilan Negeri *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah petitum-petitum pada poin berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu "*Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/Mengganti Identitas Penulisan Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Febe Ejel Waruwu Nomor : 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang semula tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 11 November 2018 dan Jenis Kelamin Laki-Laki menjadi tertulis dan terbaca yang benar Tanggal Lahir 18 November 2018 dan Jenis Kelamin Perempuan*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1472021712210011 tanggal 26-10-2023 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1472-KW-21122021-0002 tanggal 21 Desember 2021, diketahui Pemohon telah menikah dengan Edison Waruwu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Desman Waruwu, Diana Waruwu, Febe Ejel Waruwu, dan Desy Waruwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021, Anak Pemohon yang bernama Febe Ejel Waruwu tercatat lahir tanggal 11 November 2018 dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi anak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut lahir tanggal 18 November 2018 dengan jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibawa anak Pemohon tersebut dan ternyata benar berjenis kelamin perempuan, dimana dikuatkan pula dengan bukti P-5 berupa Keterangan Nomor: 140/PEM-SL/XI/2023/387 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Limau yang menerangkan terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir dan jenis kelamin Febe Ejel Waruwu, dimana yang benar adalah lahir tanggal 18 November 2018 dengan jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi akibat kesalahan pada akta lahir tersebut, dikhawatirkan anak Pemohon tersebut akan mengalami kendala dalam mendaftar sekolah karena tahun depan usianya sudah 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", selanjutnya di dalam Pasal 58 ayat (2) diatur bahwa data perseorangan meliputi nama dan di dalamnya termasuk jenis kelamin serta tanggal/bulan/tahun lahir, sehingga mengacu kepada pasal tersebut, oleh karena jenis kelamin tanggal lahir termasuk ke dalam data perseorangan, maka pencatatan perubahannya sama dengan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbaikan yang diajukan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka petitum permohonan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan pencatatan perubahan nama diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*”, oleh karena Pemohon dan anaknya tersebut saat ini berdomisili di Kabupaten Siak maka perbaikan nama tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon yaitu “*Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon*” beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yaitu “*Mengabulkan permohonan Pemohon*” sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rbg*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan tanggal lahir dan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Febe Ejel Waruwu** Nomor: 1472-LT-24122021-0001 tanggal 24 Desember 2021 yang semula tertulis dan terbaca tanggal lahir **11 November 2018** dan jenis kelamin **laki-Laki** menjadi tertulis dan terbaca yang benar tanggal lahir **18 November 2018** dan jenis kelamin **perempuan**;

3.

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Muflikh Fauzan Asbar, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK..... Rp50.000,00
3. Sumpah.....Rp25.000,00
4. PNPB Panggilan.....Rp10.000,00
5. MeteraiRp10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Redaksi.....Rp10.000,00 +

TotalRp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)